

yang penuh pergelakan masa yaitu pada tahun 1953-1968 modal utama bank Indonesia (BI) sebenarnya warisan dari De Javache Bank.¹

Pada tahun 50-an Bank Indonesia banyak bertindak sebagai bank sirkulasi dan bank komersial. Fungsi sirkulasi dilaksanakan oleh bagian kas dan uang kertas, bagian pemberian kredit pusat, melaksanakan fungsi komersial. Memburuknya perekonomian dengan inflasi tinggi memerlukan penyelesaian kebijakan ekonomi di bidang moneter.

Kemudian melepaskan fungsinya sebagai bank komersial pada tahun 1968, bank Indonesia dapat mengembangkan fungsi sebagai bank sentral murni.

Bank Indonesia berkewajiban untuk membantu pemerintah sebagai agen of development, maksudnya baik dalam pemberian kredit pada pemerintah atau kredit program, Bank Indonesia juga memberikan kredit pada pemerintah dan kepada pengusaha kecil.

Dengan lahirnya undang-undang no. 23 tahun 1999, salah satu butir kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan IMF pada 15 Januari 1998 adalah keharusan mengubah status dan fungsi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen.²

Independen artinya bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Dengan undang-undang yang baru ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank Indonesia. Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya

¹ Bank Indonesia, *Sejarah BI*, hal. 8-12.

² Didik J. Rachbini, *Bank Indonesia Menuju Independen Bank Sentral*, hal. 163.

wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.³

Kantor pusat bank sentral terletak di ibu kota negara. Di Indonesia bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di tiap-tiap ibu kota provinsi) serta perwakilan-perwakilan di luar negeri. Fungsi bank sentral di negara manapun memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan di negaranya. Begitu pula dengan bank sentral di Indonesia yang diimban oleh bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia.⁴

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur, seorang deputi senior dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyaknya tujuh orang deputi gubernur. Dalam hal ini Deputi Gubernur senior merupakan wakil gubernur dan apabila gubernur dan deputi gubernur senior berhalangan, maka gubernur atau deputi gubernur senior menunjuk seorang deputi gubernur untuk memimpin dewan gubernur.

Kedudukan gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

³ Ibid, hal. 167.

⁴ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hal. 168.

untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian masa jabatan yang sama dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya.⁵

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diterbitkan dengan sistem diskonto oleh bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI diterbitkan pertama kali pada tahun 1970 dengan sasaran utama untuk menciptakan suatu instrumen pasar uang yang hanya untuk diperdagangkan antara bank-bank. Namun setelah dikeluarkannya kebijaksanaan yang memperkenankan bank-bank menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971, dengan terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bank Indonesia, maka SBI tidak lagi diterbitkan karena sertifikat deposito dianggap akan dapat menggantikan SBI. Oleh karena itu, SBI sebenarnya hanya sempat beredar kurang lebih satu tahun. Namun sejalan dengan berubahnya pendekatan kebijaksanaan moneter pemerintah terutama setelah deregulasi perbankan 1 juni 1983, maka Bank Indonesia kembali menerbitkan SBI sebagai instrumen dalam melakukan kebijaksanaan operasi pasar terbuka, terutama untuk tujuan kontraksi moneter.⁶

2. Misi, Visi, Nilai-nilai dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

- Misi : Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

⁵ Ibid, hal. 169.

⁶ Dahlan Siamat, *manajemen lembaga keuangan*, hal. 412

- Visi : Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.
- Nilai-Nilai Strategis : Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas - Kebersamaan (KITA - Kompak).
- Sasaran Strategis Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
 1. Terpeliharanya Kestabilan Moneter
 2. Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
 3. Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
 5. Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
 6. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
 7. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
 8. Memperkuat institusi melalui *good governance*, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
 9. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia

3. Satus dan Kedudukan Bank Indonesia

a. Sabagai Lembaga Negara yang Independent

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia

4. Bentuk Kerja Sama Bank Indonesia

- Hubungan BI dengan Pemerintah: Independensi dalam Interdependens

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemandirian hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

5. Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang
Penyusunan Master Repurchase Agreement (MRA)⁷

5. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

⁷ www.bi.co.id

Untuk mencapai tujuan tunggal, Bank Indonesia didukung tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu sebagai berikut:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaranoperasional, yaitu uang primer (*base money*), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan.

Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur BI-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa

yang boleh dipergunakan diIndonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana.

Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

3. Mengeluarkan Kebijakan Nilai Tukar

Nilai tukar yang lazim disebut kurs, mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate system*) sejak 14 Agustus 1997.

Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

2. Menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia sekedar peredaran itu terdiri dari uang kertas bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
3. Memajukan perkembangan yang sehat mengenai urusan kredit dan urusan bank Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank Nasional pada khususnya.
4. Melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
5. Bertindak sebagai pemegang kas atau banker pemerintah Republik Indonesia dalam transaksi-transaksi keuangan.
6. Mengurus dan menyelenggarakan administrasi penyediaan alat-alat pembayaran luar negeri RI.
7. untuk kepentingan umum Bank Indonesia dapat melakukan pekerjaan yang lain dari pada yang tersebut dalam undang-undang.

Bank Indonesia menjalankan tugas-tugasnya di atas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan moneter.

B. SBI Syariah di Bank Indonesia

1. Pengertian SBI Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan SBI Syariah diterbitkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka.

Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Instrument moneter ini sekaligus menjawab keluhan perbankan syariah. Pasalnya, selama ini bank syariah merasa diperlakukan berbeda dengan bank konvensional, yang telah lebih dulu menikmati SBI konvensional. “Ketentuan SBI Syariah diterbitkan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka.”

Awalnya, usulan penerbitan SBI Syariah disinyalir dari adanya keluhan bank-bank syariah. Perbankan syariah menilai *return* penempatan dana Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di SBI. Untuk itu, bank syariah meminta keadilan kepada Bank Indonesia (BI) agar menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Setelah lama dinanti oleh perbankan syariah, akhirnya Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). PBI itu mulai diberlakukan sejak 31 Maret. *Beleid* tersebut dikeluarkan setelah BI mengantongi izin dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) untuk mcebitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁸

2. Mekanisme Penerbitan SBIS

Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) melalui mekanisme lelang. Dan menggunakan BI-SSSS.

Pihak-pihak yang ikut serta dalam lelang SBI Syariah adalah :

- a. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas dasar nama BUS atau UUS.
- b. BUS atau UUS, baik peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan *financing to deposit ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tabel I. Lelang SBIS

Tanggal Lelang	Jumlah Penawaran yang Masuk	Jumlah Penawaran yang Diserap	Tingkat Imbalan SBIS	Tanggal Setelmen	Tanggal Jatuh Waktu	Frekuensi Penawaran Lelang
1/8/2009	0	0	0	1/8/2009	1/8/2009	0
1/7/2009	0.19	0.19	10.32545	1/7/2009	2/4/2009	11
12/31/2008	0.92	0.92	10.83381	12/31/2008	1/28/2009	16
12/24/2008	0.83	0.83	10.84596	12/24/2008	1/21/2009	14
12/17/2008	0.95	0.95	10.97855	12/17/2008	1/14/2008	14
12/10/2008	0.13	0.13	10.97863	12/10/2008	1/7/2009	12
12/5/2008	0	0	0	12/5/2008	12/5/2008	0
12/4/2008	0.34	0.34	10.99284	12/4/2008	12/31/2008	9
11/26/2008	0.3	0.3	11.24053	11/26/2008	12/24/2008	11
11/19/2008	0.34	0.34	11.23571	11/19/2008	12/17/2008	11
11/12/2008	0.15	0.15	11.2192	11/12/2008	12/10/2008	9
11/6/2008	0.29	0.29	11.14436	11/6/2008	12/4/2008	13

⁸ www.hukumonline.com

Frekuensi penawaran SBIS mencapai 16 transaksi tanggal *setelmen* dilakukan 2 april 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 april 2008.

3. Tujuan Penerbitan dan Karakteristik SBI Syariah

Tujuan penerbitan SBI Syariah adalah SBI Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

SBI Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.⁹

Pengertian *ju'alah*

"*Ju'alah* adalah kewajiban memberikan upah yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu, atau pekerjaan yang tidak jelas dan belum diketahui, misalnya ada yang berkata siapa yang bisa mengembalikan kuda saya, maka akan saya beri satu dinar."

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa *ju'alah* adalah akad yang diperbolehkan. Tapi tidak wajib, cukup dengan bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut , dan tidak perlu adanya tanda terima.¹⁰

SBI Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. satuan unit sebesar Rp. 1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah)
- b. berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan
- c. diterbitkan tanpa warkat

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS

¹⁰ M. Rawwas Qal'ahji. *Ensiklopedi Fiqih Umar Ibn Khattab*, h. 324

- Sertifikat *redeemable musyarakah*, sertifikat kepemilikan sementara dalam sebuah bisnis atau usaha dengan atau tanpa pengawasan dari manajemen.
 - Sertifikat ijarah, yang biaya sewa tetap, kepemilikan atas aktiva tetap yang disewa, biaya sewa adalah tetap sepanjang periode kontrak berlangsung.¹³
 - Sertifikat ijarah, dengan biaya sewa berubah-ubah kepemilikan aktiva tetap dengan besarnya sewa yang diperhitungkan ulang secara periodik sesuai dengan perubahan yang spesifik dari *bench mark* yang telah dipilih dalam persetujuan kontrak yang didasarkan pada akad ijarah.
- b. Sertifikat Diskon yang Tidak Dapat Diperdagangkan
- Sertifikat *istisna'* atau *murabahah*, kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan istisna dan atau murabahah.
 - Sertifikat salam, dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal. 349.

¹⁴ *Ibid*, hal. 350.

C. Transaksi REPO SBIS di Bank Indonesia

1. Pengertian Transaksi REPO SBIS

Transaksi REPO merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang investasi keuangan. *Repurchase Agreement* atau sering disingkat Repo adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah ditetapkan lebih dahulu.¹⁵

Selama ini banyak perbankan syariah merasa diperlakukan berbeda dengan bank konvensional, yang telah lebih dahulu menikmati SBI konvensional. Untuk itu bank syariah meminta keadilan kepada Bank Indonesia agar diterbitkan SBI Syariah, setelah Bank Indonesia mengantongi izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan SBI Syariah. Dari sinilah muncul transaksi REPO SBI Syariah.

2. Syarat dan Mekanisme Transaksi REPO SBIS

Syarat transaksi REPO SBI Syariah, sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki agunan berupa SBI Syariah dengan sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua hari kerja pada saat repo SBI Syariah jatuh tempo).
- b. BUS atau UUS tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi larangan mengajukan REPO SBI Syariah.

¹⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, hal. 406.

Mekanisme Transaksi REPO SBIS sebagai berikut :

1. REPO SBI Syariah hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia

REPO SBI Syariah di Bank Indonesia menggunakan akad *qard* yang diikuti *rahn*.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶ Dalam pelaksanaan dari *sighat qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara' selain itu, *qard* pun dipandang sah setelah adanya ijab qabul seperti pada jual beli dan hibah.¹⁷

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya.¹⁸ Dalam *Rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.¹⁹

2. BUS atau UUS mengajukan permohonan REPO SBI Syariah melalui BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sesuai *window time* (jatuh tempo) yang ditetapkan.

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepemilikan*, hal. 131.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 153.

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepemilikan*, hal. 128.

¹⁹ *Ibid*, hal. 130.

3. BUS atau UUS yang mengajukan REPO SBI Syariah harus menandatangani perjanjian pengagunan SBI Syariah dalam rangka Repo SBI Syariah serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.

Dokumen yang dipersiapkan antara lain :

- a. Perjanjian pengagunan SBI Syariah dalam rangka REPO SBI Syariah dalam rangkap dua yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh direksi bank atau pejabat bank yang diberi wewenang oleh direksi dengan surat kuasa sebagai dasar bagi bank untuk mengajukan REPO SBIS
- b. Foto kopi identitas anggaran dasar
- c. Foto kopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP), paspor direksi/ CEO dan atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian pengagunan. SBI Syariah dalam rangka REPO SBI Syariah.

Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas REPO SBI Syariah. Terhadap transaksi Repo SBI Syariah dikenakan biaya REPO SBI Syariah yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Biaya Repo SBI Syariah = $(BI\ Rate + 300\ bps) \times (Jumlah\ hari\ REPO / 360)$
x nilai nominal REPO SBI Syariah)

Tabel II. BI Rate (Berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Gubernur)

Tanggal	BI Rate
7 Jan 2009	8.75%
4 Dec 2008	9.25%
6 Nov 2008	9.50%
7 Oct 2008	9.50%
4 Sept 2008	9.25%
5 Aug 2008	9.00%
3 July 2008	8.75%
5 June 2008	8.50%
6 May 2008	8.25%
3 April 2008	8.00%
6 March 2008	8.00%
6 Feb 2008	8.00%
8 Jan 2008	8.00%

- Stelmen surat berharga atau dan stelmen dana Repo SBI Syariah melalui BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).
- Sebagaimana diterbitkan dalam PP. No. 22 tahun 2004 pasal V ayat (d) yang berbunyi: "Transaksi Repo dituangkan dalam suatu perjanjian dalam akta notaries". Fungsi dari pencatatan di akta notaris adalah :
 - a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan suatu perjanjian
 - b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis merupakan tujuan dan keinginan para pihak

- c. Sebagai bukti bagi pihak ketiga bahwa para pihak telah melakukan perjanjian yang isinya sesuai dengan kehendak para pihak, kecuali jika ditentukan sebaliknya.

Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah :

- Tidak menyalahi hukum syar'ih yang disepakati adanya
- Harus sama ridha dan ada pilihan
- Harus jelas dan gamblang.²⁰

Dengan adanya perjanjian tersebut berarti juga ada waktu berakhirnya perjanjian tersebut (jangka waktu) suatu surat perjanjian akan berakhir apabila:

- a. Telah lampau waktunya (kadaluarsa)
- b. Telah tercapai tujuannya
- c. Dinyatakan berhenti
- d. Dicitak kembali
- e. Diputuskan oleh hakim

Terhadap setiap pembatalan transaksi SBI Syariah akan dikenakan sanksi-sanksi dalam hal terjadi pembatalan:

- a. *Setelmen first leg* Repo SBI Syariah karena BUS atau UUS tidak memiliki nominal seri SBI Syariah yang diagunkan dan

²⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 23.

berharga yang dapat dijualbelikan misalnya SBI, SBPU, obligasi negara (surat utang negara), saham, sertifikat deposito dan t. Bills, berikut ini akan dijelaskan sedikit masing-masing instrumen tersebut

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia atau SBI pada prinsipnya adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskontu oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek. SBI pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 dengan sasaran utama untuk menciptakan suatu instrumen pasar uang yang hanya untuk diperdagangkan antar bank-bank.²²

2. Surat Berharga Pasar Uang

SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat dijualbelikan secara diskontu dengan Bank Indonesia atau lembaga diskontu dengan Bank Indonesia atau lembaga diskontu yang ditunjuk oleh BI. SBPU diperkenalkan oleh BI sejak Pebruari 1985, sama halnya dengan SBI yang disamping berfungsi sebagai piran pasar uang juga merupakan instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Dalam hubungan ini pembelian SBPU oleh BI dilakukan sesuai kebutuhan dari segi moneter dan diadakan melalui lelang harian.²³

²² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, hal. 412.

²³ *Ibid*, hal. 417.

3. Obligasi Negara (Surat Utang Negara)

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.²⁴

Tujuan dari penerbitan SUN sesuai dengan UU No. 24 tahun 2002 pasal 4:

- Membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara
- Menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan arus kas pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran
- Mengelola portofolio utang negara.²⁵

4. Saham

Saham atau stocks adalah surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT), dalam transaksi jual beli di Bursa Efek, Saham atau sering pula disebut *shares* merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan.²⁶

5. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Di Indonesia

²⁴ www.perbendaharaan.go.id

²⁵ www.ri.go.id/ UU RI No. 24 tahun 2002.

²⁶ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, hal. 191.

